



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT MASUK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia dan implementasi Nawa Cita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan pelayanan kesehatan, mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan ke desa-desa yang sulit dijangkau baik melalui transportasi darat, maupun laut serta memberikan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT MASUK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
4. Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan ke desa-desa yang sulit dijangkau baik melalui transportasi darat, maupun laut.
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
6. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

7. Tim Pelayanan Kesehatan adalah tim yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di desa-desa yang sulit dijangkau baik melalui transportasi darat, maupun laut.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa bagi masyarakat desa di wilayah Daerah agar dapat terlaksana secara berkesinambungan, terintegrasi, efektif, dan efisien.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan serta mempermudah masyarakat di desa dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan;
- b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di desa; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT MASUK DESA

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa diselenggarakan sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
- (2) Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. kebutuhan masyarakat; dan
 - b. permasalahan kesehatan yang ada.
- (3) Permasalahan kesehatan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh berdasarkan analisis masalah kesehatan, termasuk masalah penyakit tidak menular (*Non Comunicable Disease/NCD*) dan penyakit infeksi baru (*New Emerging Disease/NED*).

Pasal 5

- (1) Pendekatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa dilaksanakan secara terpadu yang meliputi program pelayanan kesehatan.
- (2) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program:
 - a. layanan kedokteran spesialisistik;
 - b. layanan kedokteran umum;
 - c. layanan kedokteran gigi;

- d. penguatan edukasi dan gerakan bersama peduli pencegahan dan penanganan stunting;
 - e. pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya;
 - f. perluasan asuransi kesehatan;
 - g. layanan keluarga berencana dengan metode pil, kondom, suntik, implan dan *Intrauterine Device (IUD)*;
 - h. layanan *sircumsisi/khitan*; dan
 - i. layanan program kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
- (3) Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa didasarkan atas penyampaian permohonan baik secara tertulis maupun lisan dari masyarakat atau desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Dinas atau berdasarkan pada indikasi kesehatan yang ada di masyarakat.
- (2) Dinas membentuk Tim Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam kondisi tertentu atas indikasi medis, Tim Pelayanan Kesehatan dapat memberikan rujukan kepada FKRTL dengan terlebih dahulu menyampaikannya kepada kepala FKTP.
- (4) FKRTL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerima pasien atas rujukan yang disampaikan oleh Tim Pelayanan Kesehatan.
- (5) Tim Pelayanan Kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa, Tim Pelayanan Kesehatan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada di FKTP dengan terlebih dahulu menyampaikannya kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP di seluruh wilayah Daerah mendukung kelancaran pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa.
- (3) Tim Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjaga fasilitas sarana dan prasarana yang dipergunakan selama pelaksanaan pelayanan kesehatan.

- (4) Dalam hal terdapatnya kekurangan sarana dan prasarana pendukung FKTP pada pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa, ketua Tim Pelayanan Kesehatan menyampaikannya kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dipenuhi sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya.
- (2) Dinas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi di bidang kesehatan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. peningkatan mutu pelayanan;
 - b. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
 - c. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
 - d. peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas ketenagaan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu dan kendali Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa, Tim Pelayanan Kesehatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Masuk Desa kepada Bupati secara berkala setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini dapat disebut Peraturan Bupati tentang Rusa Muda.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 17 Mei 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

MOHD. IDHAMNUR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 11